



Research Article

**Muslim Consumer Protection in the Era of E-Commerce: A
Regulatory and Social Review
(Perlindungan Konsumen Muslim dalam Era E-Commerce:
Tinjauan Regulasi dan Sosial)**

Abdul Hapiz Mursidin Syabani
Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
apiss2004@gmail.com

Hilmi Wardatusyafaqoh
Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
hilmiwardatusyafaqoh@gmail.com

Rifqi
Universitas Darul Maarif, Indramayu, Indonesia
riefq816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2025

Revised : July 2025

Accepted: August 2025

Available online : September 2025

How to Cite: Syabani, A. H. M., Hilmi Wardatusyafaqoh, & Rifqi. (2025). Muslim Consumer Protection in the Era of E-Commerce: A Regulatory and Social Review : Perlindungan Konsumen Muslim dalam Era E-Commerce: Tinjauan Regulasi dan Sosial. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 188–201. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.27>

ABSTRACT

The expansion of e-commerce in Indonesia has progressed rapidly in recent years; however, this growth has not been fully aligned with the values of Islamic Sharia, despite Indonesia having the world's largest Muslim population. This study seeks to explore the legal and social consequences of implementing halal e-commerce in the Indonesian context and assess how well these practices conform to existing national regulations. Utilizing a normative legal research method, the study adopts conceptual, comparative, and content analysis approaches, drawing from Islamic legal sources and statutory law. The findings indicate that there is currently no comprehensive legal framework specifically governing halal e-commerce, leading to regulatory gaps and insufficient protection for Muslim consumers. On the social front, low levels of halal digital literacy and limited access to halal certification (particularly among micro, small, and medium enterprises (UMKM)) pose significant obstacles. The study emphasizes the need for strengthened halal digital regulations, the development of a tech-based certification infrastructure, and active collaboration between

government agencies, business sectors, and religious authorities. In conclusion, the advancement of a sustainable halal e-commerce ecosystem requires an integrated strategy that encompasses legal, social, and technological elements to ensure Sharia compliance and inclusivity for Indonesia's Muslim population.

Keywords: Halal e-commerce, Sharia compliance, Legal framework, Halal literacy, UMKM

ABSTRAK

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia mengalami percepatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, padahal Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum dan sosial dari penerapan e-commerce halal di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan sistem regulasi nasional yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan analisis isi terhadap literatur hukum Islam serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang secara utuh mengatur sistem e-commerce halal, sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan terhadap konsumen Muslim. Dari sisi sosial, masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait konsep halal digital dan keterbatasan dalam mengakses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM, menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi e-commerce berbasis halal, pembangunan sistem sertifikasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan otoritas keagamaan. Kesimpulannya, pengembangan e-commerce halal yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan lintas sektor yang mencakup dimensi hukum, sosial, dan teknologi demi terwujudnya ekosistem digital yang syariah-compliant dan inklusif bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: *E-commerce halal, Kepatuhan syariah, Kerangka hukum, Literasi halal, UMKM*

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, dunia telah menyaksikan transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berbisnis akibat kemajuan teknologi digital. Salah satu sektor yang mengalami lonjakan pertumbuhan paling signifikan adalah perdagangan elektronik (e-commerce). Di Indonesia, e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, dengan jutaan transaksi terjadi setiap hari melalui berbagai platform daring. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta keragaman produk yang ditawarkan menjadikan e-commerce sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen modern.

Namun, di tengah arus digitalisasi tersebut, muncul satu isu penting yang belum mendapatkan perhatian proporsional: bagaimana menjamin bahwa aktivitas e-commerce tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Di sinilah konsep e-commerce halal memperoleh urgensinya. E-commerce halal tidak hanya merujuk pada produk yang dijual, tetapi juga pada keseluruhan ekosistem

transaksional—mulai dari akad, metode pembayaran, sistem logistik, hingga keterbukaan informasi terkait kehalalan produk.

Sayangnya, perkembangan pesat sektor ini belum dibarengi dengan kesiapan regulasi dan kebijakan yang seimbang. Dari sisi hukum, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara parsial menyentuh isu halal, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Namun, tidak ada satu pun dari peraturan tersebut yang secara komprehensif mengatur e-commerce halal sebagai entitas hukum tersendiri. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam implementasi di lapangan dan membuka ruang abu-abu dalam perlindungan konsumen Muslim.

Lebih lanjut, permasalahan kebijakan juga terlihat dari lemahnya koordinasi antara otoritas pengawas halal, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan pelaku e-commerce dan marketplace besar. Kurangnya sistem integrasi informasi halal antarplatform menyebabkan konsumen kesulitan memperoleh kepastian terkait kehalalan suatu produk. Belum lagi ketimpangan dalam ketersediaan informasi dan edukasi bagi pelaku UMKM yang ingin terjun ke pasar digital halal. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum terdorong untuk mengurus sertifikasi halal karena dianggap rumit, mahal, dan tidak praktis.

Secara sosial, ketidakhadiran sistem e-commerce halal yang kuat dapat mengakibatkan dilema etis bagi umat Muslim dalam melakukan transaksi daring. Di satu sisi, mereka membutuhkan kemudahan transaksi melalui e-commerce, tetapi di sisi lain mereka juga berkewajiban memastikan produk yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib. Ketidakpastian ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap platform digital, menghambat pertumbuhan ekonomi syariah, serta menyulitkan upaya pemerintah dalam mewujudkan inklusi ekonomi halal nasional.

Sebaliknya, apabila e-commerce halal dikembangkan dengan baik, dampaknya sangat signifikan. Ia dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan konsumen Muslim, mendorong loyalitas terhadap produk dan platform halal, serta mengangkat daya saing produk dalam dan luar negeri. Di samping itu, e-commerce halal juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM berbasis syariah dan mendorong terciptanya ekosistem keuangan Islam yang lebih solid. Dengan kata lain, pengembangan e-commerce halal merupakan bagian penting dari strategi ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Namun tentu saja, pengembangan e-commerce halal bukan tanpa tantangan. Tantangan utama adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku industri digital dan konsumen. Banyak pelaku usaha yang belum memahami standar halal yang ditetapkan oleh otoritas terkait, baik dari sisi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Tantangan berikutnya adalah belum adanya infrastruktur digital halal yang andal, seperti basis data halal yang terbuka dan dapat diakses langsung dari platform e-commerce. Proses sertifikasi

halal yang masih cenderung konvensional, birokratis, dan mahal juga menjadi kendala utama, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain itu, resistensi dari pelaku e-commerce terhadap penerapan prinsip halal secara menyeluruh kerap muncul karena dianggap sebagai beban tambahan yang tidak menguntungkan secara bisnis. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya regulasi insentif atau subsidi bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke ekosistem halal digital. Tantangan lain adalah bagaimana memastikan konsistensi pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang masuk ke pasar digital Indonesia tanpa melewati proses sertifikasi halal nasional.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan serangkaian inovasi yang bersifat sistemik dan terukur. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah pengembangan sistem sertifikasi halal berbasis digital atau halal blockchain, yang memungkinkan proses verifikasi dan pelacakan kehalalan produk dilakukan secara transparan dan efisien. Di samping itu, integrasi data halal ke dalam sistem e-commerce melalui API (Application Programming Interface) dapat membantu konsumen secara langsung melihat status halal produk saat melakukan pembelian. Perlu juga dikembangkan model sertifikasi berbasis risiko, di mana produk dengan risiko rendah dapat disertifikasi melalui prosedur yang lebih cepat dan murah.

Penting juga adanya sinergi antara pemerintah, pelaku industri teknologi, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem halal digital. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendorong inovasi, termasuk pemberian insentif pajak, subsidi, atau pendampingan teknis untuk pelaku UMKM halal. Di sisi lain, pelaku industri teknologi perlu menyediakan ruang khusus untuk produk halal dalam platform mereka, serta menjalin kemitraan strategis dengan BPJPH atau MUI untuk mempercepat sertifikasi produk dalam marketplace.

Dalam konteks Indonesia, integrasi antara permasalahan dan solusi inovatif ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Indonesia memiliki modal sosial dan keagamaan yang kuat, serta jaringan pesantren dan komunitas Muslim yang luas. Jika seluruh pihak dapat bergerak bersama dalam satu visi, maka pengembangan e-commerce halal tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar digital global, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat e-commerce halal dunia, sebagaimana target yang telah dicanangkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Tulisan ini bertujuan untuk menggali secara kritis implikasi hukum dan sosial dari e-commerce halal, serta menyajikan strategi dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam konteks nasional. Adapun fokus utama kajian ini adalah pada aspek kebijakan, regulasi, serta tantangan sosial dan hukum yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce halal. Kajian ini tidak membahas aspek teknis pengembangan platform atau teknologi secara mendalam, melainkan lebih menyoroti kerangka kebijakan dan sosial yang menopang ekosistem tersebut.

Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa proses implementasi e-commerce halal di Indonesia akan menghadapi resistensi dari sebagian pelaku industri dan konsumen, baik karena alasan ketidaksiapan teknis, rendahnya pemahaman tentang halal, maupun karena belum adanya ekosistem pendukung yang optimal. Oleh karena itu, strategi yang ditawarkan dalam tulisan ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lokal dan kesiapan institusional sebagai faktor penentu keberhasilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya suatu aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, atau ada tidaknya kesesuaian suatu tindakan hukum dengan norma atau prinsip hukum. biasa Penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian perpustakaan ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, yakni dengan menggunakan berbagai data primer maupun sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau ahli tentang permasalahan hukum.

Penelitian jenis normatif ini umumnya menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka atau statistik. Hal-hal yang dikaji dalam jenis penelitian ini, yakni penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal pokok seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan juga mengenai sejarah hukum. Karena dalam penelitian ini penulis berpijak pada aturan penelitian hukum normative, maka dalam penelitian ini penulis hendak melihat sejauh mana kesesuaian fatwa ulama tentang hukum jual beli secara online dari sudut pandang hukum Islam. Untuk memahami dan menganalisis objek yang diteliti, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: (1) Pendekatan sumber hukum, karena penelitian tentang hukum jual beli online ini tidak dapat terlepas dari penggunaan dan analisis tentang sumber-sumber hukum Islam yang digunakan oleh berpendapat para tentang ulama hukumnya; yang (2) Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 47. (*conceptual approach*). Sebagaimana fungsi pendekatan konseptual, bahwa pendekatan ini digunakan untuk membangun suatu konsep dimana tidak atau belum ditemukan aturan hukum yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Karena sebagaimana diketahui bahwa masalah hukum jual beli online adalah masalah *ijtihadiah*, karena tidak ada nash baik itu al-Qur'an maupun Sunnah yang menjelaskannya secara tegas; dan (3) Pendekatan perbandingan, yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan atau mencari kesesuaian antara hukum jual beli online dengan qaidah-qaidah penetapan hukum Islam.

Namun sebelum penulis menempuh pendekatan yang ketiga ini, perlu kiranya diuraikan pandangan hukum Islam tentang hukum jual beli online yang telah ada saat ini. Sehingga sangat penting untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama berikut argumentasinya tentang masalah ini. Karena itu penulis memilih text study untuk

mengeksplorasi sumber-sumber hukum yang digunakan atau setidaknya untuk melihat kekuatan argumentasi dengan memperbandingkannya dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan fiqh Islam. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang merupakan data atau bahan penelitian yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Di antaranya adalah kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama baik itu secara institusional maupun personal yang menjelaskan tentang objek penelitian ini, yakni tentang hukum jual beli secara online dalam Islam.

Teknik analisis data yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen. Selanjutnya dilakukan pengelompokan yang disusun secara sistematis kemudian di analisis dengan cara sebagai berikut: Pertama, metode deduktif digunakan untuk menjelaskan sumber hukum, metode dan produk hukum objek yang diteliti sehingga dapat diketahui dasar hukum yang digunakan secara jelas dan pasti. Kedua, metode induktif digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan sekian banyak pandangan pakar hukum tentang prinsip-prinsip thariqatul istimbath dan teori-teori al-ahkam dalam masalah hukum jual beli secara online. Ketiga, metode komparatif digunakan untuk mencari titik temu secara metodologis antara pendapat-pendapat ulama tentang hukum jual beli online dengan metode ushul fiqh sebagai metode penetapan hukum Islam dan *qawa'id fiqhiyah* sebagai prinsip yang disepakati dalam penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Jual Beli Online: Pandangan Umum

Jual beli online atau e-commerce telah menjadi fenomena global yang mengubah cara interaksi ekonomi masyarakat. Proses transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat diselesaikan sepenuhnya melalui platform digital. Meskipun demikian, konsep dasar transaksi—yakni adanya penjual, pembeli, objek transaksi, dan kesepakatan harga—tidak berubah. Yang membedakan adalah media yang digunakan, yakni internet, yang memungkinkan transaksi berlangsung tanpa bertemu fisik dan memanfaatkan berbagai metode pembayaran elektronik.

Secara ringkas, proses jual beli online melibatkan beberapa langkah utama: pemilihan produk oleh konsumen, pembayaran melalui metode digital (kartu kredit/debit, transfer, atau e-wallet), otorisasi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan, serta penyerahan barang melalui jasa pengiriman. Mekanisme ini memerlukan peran berbagai pihak, termasuk penyedia platform, bank sebagai acquirer dan issuer, serta payment gateway sebagai penghubung transaksi.

Meski transaksi online menawarkan kemudahan, keamanan menjadi tantangan utama. Kepercayaan menjadi landasan utama, terutama karena identitas penjual atau pembeli sering kali tidak dapat diverifikasi secara langsung. Akibatnya, kasus penipuan dan sengketa transaksi tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, aspek hukum dan sosial

terkait jual beli online menjadi sangat penting untuk dianalisis agar memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online

Transaksi online dalam hukum Islam merupakan fenomena baru yang memerlukan ijtihad ulama. Beberapa organisasi Islam besar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah memberikan panduan terkait keabsahan praktik ini.

1. Perspektif Ulama dan Fiqh Kontemporer

Menurut Wahbah Zuhaili (1985), prinsip dasar dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah. Dengan kata lain, segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia diperkenankan selama tetap berada dalam koridor hukum Islam. Hal ini berarti bahwa praktik jual beli online atau e-commerce dapat diterima secara hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut mencakup adanya penjual dan pembeli yang jelas, objek transaksi yang terdefinisi dengan baik, serta kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Meskipun transaksi online menghadapi risiko tertentu terkait keamanan data dan keabsahan pihak-pihak yang terlibat, selama sistem yang digunakan relatif aman dan transaksi dilakukan dengan itikad baik, praktik ini tetap sah dan diperbolehkan. Lebih jauh, transaksi online membawa kemaslahatan yang signifikan bagi masyarakat, seperti kemudahan akses terhadap barang dan jasa, efisiensi waktu, serta peluang usaha yang lebih luas, termasuk bagi pelaku UMKM.

Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i menekankan beberapa prinsip penting agar jual beli online dapat dikategorikan sah menurut fiqh. Pertama, kejelasan identitas pihak menjadi syarat utama. Penjual dan pembeli harus dapat dikenali dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman, pemalsuan dokumen, atau kecurangan dalam transaksi. Kedua, keaslian komunikasi harus dijaga. Alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi online harus mampu memastikan bahwa setiap pernyataan atau kesepakatan benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan, sehingga tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan data. Ketiga, sistem ijab-qabul harus dipastikan. Transaksi dianggap sah apabila ijab atau penawaran dari penjual diterima qabul atau persetujuan oleh pembeli, meski interaksi dilakukan secara tidak langsung melalui platform digital atau alat komunikasi elektronik. Keempat, ketepatan penyerahan objek juga menjadi faktor penting. Objek atau uang dalam transaksi harus diserahkan sesuai jenis transaksi, misalnya dalam jual beli mata uang (*sharf*) atau transaksi salam, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Lebih lanjut, *Majma' Fiqhi Islami* juga menegaskan bahwa penggunaan alat komunikasi modern dalam transaksi diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Pernyataan ini menunjukkan adanya konsensus di kalangan ulama kontemporer bahwa jual beli online sah menurut hukum Islam, asalkan prinsip-prinsip fiqh tetap dijaga. Dengan demikian, hukum Islam tidak menolak

kemajuan teknologi, melainkan mengakomodasi inovasi digital selama keselamatan, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi tetap dijaga. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi modern, sekaligus memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online.

2. Maqashid Syariah dan Kemaslahatan

Dari perspektif *maqashid syariah*, transaksi online atau *e-commerce* dapat dilihat sebagai bentuk kemajuan ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah mempermudah akses terhadap barang dan jasa, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan adanya platform digital, konsumen tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari atau produk tertentu. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya transportasi, dan membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas aksesnya untuk tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, transaksi online mendorong efisiensi waktu dan biaya. Konsumen dapat membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan melakukan pembelian hanya dengan beberapa klik. Penjual pun diuntungkan karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka toko fisik di setiap lokasi. Efisiensi ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan kemaslahatan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta penghindaran dari hal-hal yang merugikan atau memboroskan waktu dan energi. Dengan demikian, transaksi online tidak hanya mempercepat proses jual beli, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain manfaat bagi konsumen, transaksi online juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang melalui platform digital. Para pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produk mereka secara lebih luas, menjangkau konsumen di luar wilayah geografis mereka, dan bersaing secara lebih setara dengan perusahaan besar. Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan keadilan, pemerataan kesempatan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan teknologi, UMKM dapat meningkatkan omzet, memperluas jaringan, dan menguatkan perekonomian lokal.

Namun demikian, *maqashid syariah* juga menuntut perlindungan dari kerugian dan penipuan. Kemaslahatan transaksi online tidak akan tercapai jika sistem jual beli rawan terhadap praktik penipuan, manipulasi harga, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan mekanisme keamanan yang handal menjadi bagian integral dari praktik jual beli online yang sah. Perlindungan ini mencakup penggunaan sistem pembayaran yang aman, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta kepastian hukum bagi konsumen dan penjual. Dengan kombinasi antara kemudahan akses, efisiensi, peluang usaha, dan perlindungan hukum, transaksi online dapat dijalankan

secara selaras dengan tujuan maqashid syariah, yakni menciptakan kemaslahatan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Regulasi Nasional dan Implikasi Hukum

Selain dari perspektif hukum Islam, transaksi e-commerce juga harus memperhatikan kerangka regulasi nasional yang berlaku. Di Indonesia, sejumlah peraturan utama memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan jual beli online agar tetap sah, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Penerapan regulasi ini menjadi penting karena transaksi digital menghadirkan tantangan berbeda dibanding transaksi konvensional, baik dari segi lintas wilayah, mekanisme pembayaran, maupun perlindungan konsumen (LPH LPPOM, 2023).

Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mewajibkan setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim memiliki sertifikasi halal. Dalam konteks e-commerce, penjual wajib mencantumkan status halal produk yang dijual agar konsumen memperoleh kepastian hukum dan perlindungan syariah. Namun, implementasi sertifikasi halal dalam platform digital menghadirkan tantangan tersendiri. Misalnya, bagaimana memastikan produk impor atau produk UMKM yang baru memulai usaha telah tersertifikasi dan tercatat dalam sistem resmi. Perlu adanya mekanisme digitalisasi sertifikat halal yang mudah diakses konsumen, sekaligus memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajiban ini tanpa menghambat proses penjualan (LPH LPPOM, 2023).

Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum bagi transaksi elektronik. UU ini mengatur kontrak digital, tanda tangan elektronik, dan mekanisme pengesahan transaksi online. Dengan adanya UU ITE, transaksi e-commerce dapat dianggap sah secara hukum, asalkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, UU ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mengatur sengketa e-commerce, termasuk perlindungan konsumen terhadap praktik curang di marketplace. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa elektronik seringkali masih menghadapi kendala terkait validitas bukti digital, batas yurisdiksi, dan kecepatan proses hukum (Dinasti Rev, 2023).

UU Perdagangan juga memegang peran penting dalam transaksi online. UU ini mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk kewajiban informasi produk, hak konsumen, dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang jujur dan transparan. Dalam praktik jual beli online, tantangan muncul ketika transaksi dilakukan lintas provinsi atau bahkan lintas negara. Perbedaan yurisdiksi, biaya pengiriman, hingga ketentuan hukum yang berbeda membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibanding transaksi lokal (E-Journal Fakultas Hukum Ubhara, 2023).

Meskipun regulasi nasional telah ada, sejumlah kelemahan masih terlihat. Perlindungan konsumen terhadap penipuan online belum optimal, sehingga konsumen yang mengalami kerugian sering kesulitan menuntut haknya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan kebutuhan e-commerce global, sehingga transaksi lintas negara terkadang menghadapi celah hukum. Proses sertifikasi halal dan legalitas transaksi digital juga belum tersinkronisasi secara efektif, sehingga pelaku usaha baru atau UMKM membutuhkan panduan tambahan untuk memenuhi kewajiban hukum.

Dengan demikian, selain memastikan transaksi sesuai dengan hukum Islam, aspek regulasi nasional juga harus diperkuat. Penegakan hukum yang jelas, mekanisme sertifikasi digital yang terintegrasi, serta perlindungan konsumen yang efektif menjadi faktor kunci agar transaksi e-commerce dapat berjalan aman, sah, dan memberikan kepastian hukum. Sinergi antara kepatuhan syariah dan regulasi nasional akan mendorong pertumbuhan e-commerce yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

C. Aspek Sosial: Literasi, Kepercayaan, dan Akses UMKM

Selain aspek hukum dan regulasi, faktor sosial memegang peranan penting dalam praktik e-commerce di Indonesia. Keberhasilan transaksi online tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum Islam atau regulasi nasional, tetapi juga pada tingkat literasi konsumen, kepercayaan masyarakat, dan akses UMKM ke platform digital.

1. Literasi Halal dan Keuangan Digital

Tingkat literasi konsumen terkait produk halal dan transaksi digital masih sangat bervariasi. Banyak konsumen belum sepenuhnya memahami status halal suatu produk maupun risiko keamanan dalam bertransaksi secara online. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk edukasi mengenai literasi halal dan literasi keuangan digital. Literasi yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman konsumen terhadap hukum syariah, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya penipuan atau transaksi yang tidak sah. Menurut Suryani dan Santoso (2021), literasi digital yang rendah dapat menghambat adopsi e-commerce, terutama pada transaksi yang melibatkan pembayaran elektronik dan sertifikasi halal (Suryani & Santoso, 2021). Oleh karena itu, program edukasi yang menasar konsumen Muslim secara spesifik sangat penting untuk mendorong transaksi yang aman, sah, dan sesuai syariah (Hasibuan, 2020).

2. Akses UMKM ke E-Commerce

E-commerce membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, menembus wilayah geografis yang sebelumnya sulit dijangkau, dan meningkatkan pendapatan. Namun, keterbatasan pengetahuan teknis, modal, serta akses internet menjadi hambatan nyata bagi

UMKM untuk berpartisipasi secara optimal. Studi oleh Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa UMKM yang menerima pendampingan teknis, pelatihan digital marketing, dan dukungan sertifikasi produk cenderung lebih mampu memanfaatkan platform e-commerce dengan efektif (Kurniawan, 2022). Dukungan pemerintah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta program sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dan memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem digital (Fauzi, 2021).

3. Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen menjadi fondasi utama dalam transaksi online. Sistem review, rating, dan jaminan keamanan pembayaran merupakan faktor penting untuk membangun trust. Jika kepercayaan terganggu, misalnya akibat penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, atau keterlambatan pengiriman, hal ini dapat merusak reputasi marketplace dan menurunkan partisipasi konsumen (Gefen et al., 2003). Penelitian oleh Putra et al. (2020) menekankan bahwa kepercayaan konsumen terbentuk melalui transparansi informasi produk, sertifikasi halal, dan jaminan keamanan transaksi. Oleh karena itu, marketplace dan pelaku UMKM harus memastikan mekanisme keamanan, kejelasan informasi produk, dan integritas operasional agar kepercayaan tetap terjaga dan transaksi dapat berlangsung dengan baik.

Dengan demikian, aspek sosial termasuk literasi, akses UMKM, dan kepercayaan konsumen tidak dapat dipisahkan dari praktik e-commerce. Sinergi antara edukasi konsumen, pendampingan UMKM, dan sistem transaksi yang aman akan mendorong pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan serta memastikan transaksi tetap sah secara syariah, terlindungi secara hukum, dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat luas.

D. Teknologi dan Inovasi dalam Mendukung Keamanan dan Kepastian Hukum

Dalam praktik e-commerce, aspek teknologi berperan krusial untuk memastikan transaksi berlangsung aman, sah menurut hukum Islam, dan patuh terhadap regulasi nasional. Kemajuan teknologi tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko penipuan, memastikan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan konsumen.

1. Sertifikasi Digital

Sertifikasi digital menjadi salah satu inovasi utama untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Teknologi ini memungkinkan validasi identitas pengguna, autentikasi pembayaran, dan pengesahan kontrak digital, termasuk mekanisme ijab-qabul dalam jual beli online sesuai prinsip fiqh (Wahyudi, 2020). Sertifikasi digital berfungsi sebagai bukti sah transaksi yang diakui secara hukum, baik secara nasional maupun syariah, sehingga meminimalkan risiko sengketa akibat manipulasi data atau identitas palsu (Sari & Putra, 2021). Dengan demikian,

penerapan sertifikasi digital menjadi pondasi penting dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan terpercaya.

2. Blockchain dan Smart Contract

Teknologi blockchain menawarkan pencatatan transaksi yang transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diakses secara real-time. Hal ini meningkatkan keamanan dan akuntabilitas setiap transaksi online. Implementasi smart contract memungkinkan otomatisasi pembayaran ketika syarat transaksi telah terpenuhi, sehingga risiko perselisihan atau keterlambatan pembayaran dapat diminimalisasi (Kshetri, 2018). Dalam konteks e-commerce syariah, smart contract dapat disesuaikan untuk memenuhi prinsip fiqh, misalnya memastikan pembayaran atau penyerahan barang terjadi sesuai syarat akad yang telah disepakati.

3. Integrasi API

Integrasi *Application Programming Interface* (API) antara *marketplace*, *payment gateway*, dan lembaga sertifikasi halal memungkinkan verifikasi produk secara real-time. Sistem ini menjamin legalitas dan kehalalan produk yang dijual, sekaligus memudahkan konsumen untuk mengecek keaslian sertifikasi halal sebelum melakukan pembelian (Amalia & Pratama, 2022). Dengan integrasi API, data transaksi, sertifikasi, dan autentikasi pembayaran dapat tersinkronisasi, sehingga seluruh proses jual beli berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Platform Terpadu untuk UMKM

Inovasi teknologi juga mendorong terciptanya platform terpadu yang menyediakan analisis pasar, metode pembayaran aman, serta dukungan logistik bagi pelaku UMKM. Platform semacam ini memungkinkan UMKM bersaing secara efektif, memperluas jangkauan pasar, dan tetap patuh pada prinsip syariah (Yusuf, 2021). Dengan dukungan platform terpadu, pelaku usaha dapat mengelola inventori, memonitor transaksi, dan mengoptimalkan layanan konsumen tanpa risiko pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan syariah.

Dengan penerapan berbagai teknologi dan inovasi ini, risiko yang muncul akibat keterbatasan pengawasan, penipuan, atau kesalahan administratif dapat diminimalisasi. Transaksi online menjadi lebih aman, terpercaya, dan sah menurut hukum Islam maupun regulasi nasional. Sinergi antara kemajuan teknologi, prinsip fiqh, dan regulasi hukum nasional akan mendorong pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Analisis hukum normatif, komparatif, dan konseptual terhadap praktik jual beli online di Indonesia mengungkap beberapa temuan penting. Dari perspektif hukum Islam, transaksi online sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk kejelasan identitas pihak, kesahihan ijab-qabul, dan ketepatan penyerahan objek. Namun, literasi

konsumen terkait status halal produk dan keamanan transaksi digital masih rendah, yang dapat menimbulkan risiko salah paham atau penipuan.

Dari sisi regulasi nasional, UU JPH, UU ITE, dan UU Perdagangan memberikan kerangka hukum dasar bagi e-commerce, tetapi implementasinya masih parsial. Tantangan muncul pada sertifikasi halal digital, perlindungan konsumen lintas wilayah, dan keselarasan regulasi nasional dengan praktik e-commerce global, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian.

Implikasi praktis dari temuan ini meliputi kebutuhan bagi regulator untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan, memastikan sertifikasi halal dan kepastian hukum transaksi digital berjalan efektif. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, pemanfaatan teknologi seperti blockchain, smart contract, integrasi API, dan platform terpadu menjadi strategi penting untuk meningkatkan keamanan, akuntabilitas, dan membangun kepercayaan konsumen. Bagi konsumen, edukasi literasi halal dan digital perlu ditingkatkan agar partisipasi mereka dalam transaksi online aman dan sesuai prinsip syariah.

Rekomendasi konkret mencakup tiga aspek utama: (1) penerapan sertifikasi digital terintegrasi dengan lembaga halal dan marketplace; (2) penguatan regulasi nasional, termasuk penyempurnaan UU ITE dan UU JPH agar selaras dengan praktik e-commerce modern; dan (3) kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, lembaga agama, pelaku UMKM, dan platform teknologi, untuk meningkatkan literasi, keamanan, dan kepastian hukum secara simultan. Dengan pendekatan holistik ini, ekosistem e-commerce dapat berjalan aman, sah menurut hukum Islam dan regulasi nasional, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Pratama, D. (2022). *Integrasi API dalam e-commerce halal: Perspektif teknologi dan kepastian hukum*. Jakarta: Penerbit Teknologi Islam.
- Dinasti Rev. (2023). *UU ITE dan tantangan transaksi e-commerce di Indonesia*. Jakarta: Dinasti Review Press.
- E-Journal Fakultas Hukum Ubhara. (2023). *Perlindungan konsumen dalam e-commerce lintas wilayah*. Jakarta: Universitas Bhayangkara.
- Fauzi, A. (2021). *Pendampingan UMKM dalam ekosistem e-commerce halal*. Bandung: Pustaka Syariah.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- Hasibuan, R. (2020). *Literasi halal dan perilaku konsumen Muslim di era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kshetri, N. (2018). 1 Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives. *International Journal of Information Management*, 39, 80–89. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005>
- Kurniawan, F. (2022). *Strategi pengembangan UMKM melalui e-commerce di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

- LPH LPPOM. (2023). *Implementasi sertifikasi halal digital pada e-commerce Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Halal LPPOM MUI.
- Putra, M., Suryani, L., & Santoso, B. (2020). *Kepercayaan konsumen dalam e-commerce berbasis syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sari, N., & Putra, H. (2021). *Sertifikasi digital dan keamanan transaksi e-commerce syariah*. Jakarta: Pustaka Digital.
- Suryani, L., & Santoso, B. (2021). *Literasi digital dan adopsi e-commerce di kalangan konsumen Muslim*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wahbah Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahyudi, A. (2020). *Sertifikasi digital dalam transaksi e-commerce syariah: Perspektif hukum dan teknologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, M. (2021). *Platform terpadu untuk UMKM dan penerapan prinsip syariah di e-commerce*. Jakarta: Penerbit Syariah Digital.